

Implementasi PERMA NO. 1 TAHUN 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah

Mira Ade Widyanti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
miraadew@gmail.com

Abstrak

Informasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil tinjauan masalah. PERMA No.1 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan bentuk perwujudan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti pendaftaran perkara dan persidangan dilakukan secara online. Asas ini bertujuan memberikan keadilan, dan kepastian hukum. Terdapat beberapa kendala bagi orang yang awam teknologi dan daerah yang sulit akses internet. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan pihak pengadilan. Fokus analisis yang dipaparkan dalam artikel ini adalah implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil tinjauan masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data dilakukan dengan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Negeri Bangil menerapkan e-court sesuai PERMA No. 1 Tahun 2019, sehingga terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-court merupakan suatu *mashlahah* baru yang mendatangkan manfaat dan kemudahan beracara di pengadilan, dan menjauhkan dari *kemudharatan* yaitu pemungutan biaya diluar acara persidangan, melakukan suap terhadap hakim serta memutuskan penyebaran virus Covid-19 sebab masyarakat berperkara tidak perlu berkerumun, berinteraksi, dan tidak bertatap muka secara langsung di Pengadilan.

Kata Kunci: Implementasi; PERMA No. 1 Tahun 2019; *Mashlahah*.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya tunduk terhadap *the rule of law*.¹ Dalam realisasinya, pengadilan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi tempat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili dan memberikan putusan suatu perkara

¹ Satjipto Rahardjo, "*Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*," (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 116.

dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Peraturan mengenai penerapan administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik secara resmi diundangkan pada 4 April 2018 dan diluncurkan pertama kali di Balikpapan pada Jum'at 13 Juli 2018 dan dilakukan uji coba penerapannya pada 32 pengadilan di Indonesia. Setelah dilakukannya uji coba, layanan e-Court terus berkembang sampai saat ini di seluruh peradilan di Indonesia.

Pada tanggal 8-9 April 2019 di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat, Mahkamah Agung melakukan rapat dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D dan turut dihadiri para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris MA, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon II, III dan IV pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Humas, Pejabat pada Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan Tim Asistensi Pembaruan MA, untuk membahas pembaharuan PERMA No 3 Tahun 2018, dikarenakan pada perma tersebut baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi Perma No 1 Tahun 2019 diharapkan dapat lebih revolusioner yaitu mampu mengakomodasi mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan, dan kegiatan proses beracara di Pengadilan.

e-Court berkaitan dengan asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*"² Undang- Undang ini menyatakan tentang peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana berarti bahwa penyelesaian dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Biaya ringan memiliki arti bahwa biaya perkara yang dapat dijangkau oleh rakyat. Namun, dengan adanya asas ini tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan di pengadilan.³

Peradilan harus sederhana yaitu tidak berbelit-belit sehingga tidak mengecewakan para pencari keadilan. Peradilan harus cepat berfungsi menimbulkan keadilan untuk menghindari terjadinya suatu perkara diadili bertahun-tahun dan dilanjutkan kepada ahli waris pencari keadilan. Peradilan harus murah dikarenakan pengadilan merupakan tempat untuk rakyat mencari keadilan, sehingga peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan tujuan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya.⁴

Asas ini bertujuan agar proses pemeriksaan perkara dalam peradilan tidak berbelit-belit, sehingga tidak memakan waktu yang lama, dan memakan biaya yang ringan sehingga masyarakat dapat menanggungnya.⁵ Dalam kenyataannya ber perkara di pengadilan memakan waktu yang lama, terdapat pihak menang dan kalah, serta memakan biaya yang sangat besar. Pembaharuan administrasi dan persidangan di Pengadilan bertujuan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses beracara di pengadilan, sehingga dapat terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Muhammad Bakri, "*Pengantar Hukum Indonesia*," (Malang: UB Press, 2011), hlm. 148.

⁴ Duwi Handoko, "*Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA*," (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015), hlm. 26.

⁵ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "*Eksistensi Ecourt Untuk Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*," Jurnal Yustitia, no.13, 2019, hlm. 2, <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>, di akses pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶ibid., 148.

Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan dan dengan perkembangan pesat dunia teknologi, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau yang dikenal dengan sistem E-court. Dengan tujuan mengatasi hambatan-hambatan terselenggaranya peradilan yang memudahkan masyarakat. Secara administrasi dan persidangan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan system e-court, sehingga para pihak tidak perlu hadir di pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Namun, dalam menerapkan sistem e-Court pengadilan memiliki kendala baru yang sering terjadi yaitu masih banyak orang pencari keadilan yang tidak bisa menggunakan internet, tidak adanya jangkauan internet di wilayah tempat tinggal pencari keadilan, sehingga dapat mempersulit mereka untuk beracara di pengadilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pengadilan membuat meja e-Court yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan membantu mendaftarkan akun e-court dan mengunggah data yang dibutuhkan pengguna.

Munculnya peraturan mengenai pelaksanaan e-court dalam pengadilan merupakan suatu inovasi baru yang diciptakan untuk memberikan suatu manfaat yang baik untuk kehidupan manusia dan dapat memberikan kemudahan juga pembaharuan dalam aktivitas manusia terkhususnya dalam bidang teknologi. Pandangan islam mengenai sistem e-court ini perlu dibahas karena merupakan peraturan baru di peradilan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris atau bisa disebut dengan yuridis empiris, dimana data didapatkan secara langsung daripada kondisi nyata di lapangan atau *field research* yang kemudian dikomparasikan dengan hukum yang menaungi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai hakim, staff Pengadilan Negeri Bangil, pengacara Pengadilan Negeri Bangil, dan pengguna e-court di Pengadilan Negeri Bangil. Wawancara dilakukan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yang dalam mekanismenya artikel ini menyajikan pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan dalam proses wawancara, terdapat pertanyaan lain yang perlu ditanyakan mengenai masalah yang dikaji, dan dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar yang berkaitan dengan e-Court. Hal ini dimaksudkan agar artikel ini mendapatkan informasi yang valid dan luas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis diterapkan dengan mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁷ Artikel ini menggunakan pendekatan ini karena peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan sekaligus wawancara. Lokasi yang dipilih dalam penelitian yakni Pengadilan Negeri Bangil tingkat I B yang berlokasi di Jl. Dr.Sutomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun data-data yang diperoleh dengan cara wawancara ini dilakukan guna memenuhi data primer, sementara untuk data skunder, didapatkan melalui regulasi-regulasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dengan menggunakan 5 metode, yakni *editing, classifying, verifying, Analising, concluding*. *Editing* (Pemeriksaan Data) dalam hal ini diartikan meneliti dan memeriksa kembali catatan peneliti yang diperoleh dari proses pencarian

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Hlm.51

data.⁸ Pencarian data yang dilakukan berupa wawancara maupun dokumentasi. Langkah ini dilakukan agar mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup jelas, lengkap, sesuai serta relevan dengan penelitian yang dilakukan. Tahap selanjutnya yakni *Classifying* (Klasifikasi) dalam hal ini diartikan sebagai mengategorikan data yang telah diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memilah data sehingga memudahkan dalam membaca data untuk kemudian mengetahui data yang perlu dicantumkan dan yang tidak perlu dicantumkan. Selanjutnya tahap ke-3 yakni *Verifying* (Verifikasi) dalam hal ini diartikan sebagai tahap pembuktian akan kebenaran data yang diperoleh. Pada metode ini peneliti akan memberikan hasil dari wawancara kepada narasumber untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan oleh para narasumber. Selanjutnya *Analysing* (Analisis) dalam hal ini diartikan menganalisis data-data dari hasil wawancara, observasi, maupun dari buku-buku, skripsi, jurnal, laporan dan dokumen lainnya agar memperoleh hasil yang efisien dan sesuai harapan peneliti. Langkah ini menggambarkan keadaan fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dikategorikan guna memperoleh kesimpulan. Terakhir yakni *Concluding* (Kesimpulan) dalam hal ini diartikan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yaitu Implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Tinjauan Masalah.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen, persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.⁹

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan ini berfungsi untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 dikeluarkan, pendaftaran dan persidangan perkara perdata di Pengadilan belum dilakukan secara elektronik, dimana pihak yang berperkara diwajibkan untuk hadir ke pengadilan. Pendaftaran perkara dan persidangan yang dilakukan secara langsung ke Pengadilan banyak menimbulkan rasa kecewa bagi pihak-pihak berperkara apabila sidang harus ditunda karena tidak hadirnya salah satu pihak yang berperkara. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dalam proses beracara di pengadilan baik dalam biaya transportasi ke Pengadilan ataupun biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan.

“PERMA ini pertama kali diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juli tahun 2019 hingga saat ini, dan sejak November 2019 diterapkannya system wajib e-Court dimana setiap orang yang mendaftarkan perkara perdata harus mendaftarkannya melalui aplikasi e-Court, hal ini bertujuan agar keefektifitasan PERMA tersebut dapat berjalan

⁸ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hlm.270

⁹ Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, *“Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek,”* Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, hlm. 54, di akses pada tanggal 23 Juni, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/>.

lancar. PERMA ini sendiri bertujuan untuk memudahkan orang yang akan berperkara, dan juga dapat menghemat biaya. Sampai Tanggal 13 Oktober 2020 sudah sebanyak dua ratus tiga puluh lima kasus yang didaftarkan melalui e-Court, diantaranya delapan puluh empat gugatan, lima belas gugatan sederhana, dan seratus enam puluh permohonan.”

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 berisi tentang aturan-aturan berperkara di Pengadilan secara elektronik. Prosesnya hampir sama dengan aturan berperkara sebelum dilakukan secara elektronik, seperti pendaftaran perkara.¹⁰ Perbedaannya apabila dahulu dilakukan secara manual dengan cara pendaftaran perkara diajukan langsung ke pengadilan,¹¹ setelah adanya e-Court dilakukan melalui elektronik. Bapak Afif Januarsyah Saleh, SH. MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan:

“Saat ini masyarakat dan advokat yang ingin berperkara sudah dapat mendaftarkan perkaranya tanpa perlu ke pengadilan dengan catatan dia sudah memiliki akun e-Court, dan saat persidangan, yang harus dihadiri adalah persidangan pertama untuk menanyakan kepada kedua belah pihak kesepakatan melakukan persidangan secara online dan mediasi. Selebihnya persidangan dapat dilakukan tanpa harus hadir di pengadilan, seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan.”¹²

Bedasarkan hasil analisis data, persamaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui ecourt dan manual dipaparkan melalui Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual

No	Persamaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual	Perbedaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual
1.	Melakukan pendaftaran perkara.	Pendaftaran perkara secara manual diajukan langsung ke Pengadilan, sedangkan pendaftaran perkara melalui e-Court diajukan melalui https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ .
2.	Adanya pemanggilan para pihak yang dilakukan Pengadilan.	Pemanggilan para pihak yang mendaftar secara manual dilakukan dengan mengirimkan surat sesuai alamat domisili, sedangkan pemanggilan para pihak yang mendaftarkan perkara melalui e-Court dilakukan dengan mengirimkan e-Mail ke domisili elektronik.

¹⁰ Susanto, Muhammad Iqbal, dan Wawan Supriyatna, “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem e-Court Pada Peradilan Negeri Dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya,” Jurnal Cendekia Hukum, Vol 6, no.1, 2020, hlm.105, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article>, di akses pada tanggal 20 November 2020.

¹¹ Bambang Sugeng, dan Sujayadi, “Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi,” (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.

¹² Afif Januarsyah Saleh, SH. MH, Wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).

No	Persamaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual	Perbedaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual
3.	Persidangan dilakukan dengan jawab menjawab, replik duplik, pembuktian, dan penyampaian putusan.	Acara persidangan secara manual jawab menjawab, replik duplik, dan penyampaian putusan dilakukan dalam persidangan di Pengadilan, sedangkan acara persidangan secara elektronik dilakukan secara elektronik.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 berisi tentang aturan-aturan berperkara di Pengadilan secara elektronik dilakukan oleh Zil Aidi yang menjelaskan bahwa secara umum *e-Court* di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas, dikarenakan tiga fitur *e-Filling* yaitu pendaftaran perkara secara online, *e-SKUM* atau panjar biaya perkara secara elektronik, dan *e-Payment* yaitu pembayaran biaya perkara yang dilakukan secara elektronik terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara pada dua Pengadilan tersebut.¹³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Putra Hidayat dan Asni hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Makasar secara online sangat mempermudah para pengguna dan proses beracara. Namun, pada pelaksanaan persidangan masih ada kekurangan karena menggunakan *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik. Sebab kurangnya akses internet yang memadai, dan masih banyak pengguna yang tidak mengetahui cara penggunaan *e-court*.¹⁴ Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ifah Atur Kurniati dalam penelitiannya menjelaskan bahwa e-Court dapat mengembalikan citra pengadilan yang jatuh di masyarakat khususnya para pencari keadilan, menurut pandangan masyarakat hakim memutuskan hukum memberatkan pihak yang kurang mampu, penerapan e-Court di pengadilan bertujuan untuk meminimalisirkan pelanggaran hakim dan aparat peradilan pada proses penyelesaian perkara dan transparansi biaya yang terperinci jelas.¹⁵ Pengguna untuk layanan berperkara dan persidangan secara elektronik menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Pesidangan Di Pengadilan Secara Elektronik adalah pengguna terdaftar dan pengguna lain.¹⁶

Adapun proses pendaftaran perkara pengguna terdaftar maupun pengguna lain sebagai berikut: (1) Langkah awal adalah melakukan pendaftaran akun (*e-Filling*). Pendaftaran e-Court dilakukan pada website e-Court Mahkamah Agung. Pengguna terdaftar dan pengguna lain harus memasukkan alamat email nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

¹³ Zil Aidi, "Implementasi Ecourt Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 49, no. 1, 2020. hlm. 88,

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991/16606>, di akses pada tanggal 26 Februari 2021.

¹⁴ Fahmi Putra Hidayat, dan Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 2, no. 1, 2020. Hlm. 167, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16648/10326>, di akses pada tanggal 26 Februari 2021.

¹⁵ Ifah Atur Kurniati, "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court," Comnews 2019, Vol 1, 2019. Hlm. 185, <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>, di akses pada tanggal 26 Februari 2021.

¹⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

Apabila pendaftaran yang dilakukan telah berhasil, pengguna akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e Court. (2) mendapatkan nomor registrasi online. (3) Bagi advokat mengunggah dokumen surat kuasa khusus, bagi pengguna lain menambah pendaftaran perkara (gugatan, permohonan, gugatan sederhana) dan memilih Pengadilan sesuai dengan perkara yang akan didaftarkan. (4) Bagi advokat dan pengguna lain langkah berikutnya mengisi data para pihak. (5) langkah berikutnya bagi advokat dan pengguna lain mengunggah berkas perkara gugatan, dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara di pengadilan melalui sistem e-Court.¹⁷ (6) Mendapat perhitungan mengenai taksiran panjar biaya perkara di pengadilan secara elektronik (*e-SKUM*), dan akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah dan kemudian membayar panjar biaya tersebut.¹⁸ (7) Pemanggilan Para Pihak Secara Online (*e-Summons*), pemanggilan kepada Pengguna dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Pemanggilan pertama pihak tergugat dilakukan dengan cara manual dan ketika tergugat hadir pada persidangan akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. (8) Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*), sidang pertama para pihak diharuskan hadir untuk meminta persetujuan persidangan secara online, dan selanjutnya dilakukan secara online.

Panjar biaya perkara merupakan biaya perkara sementara yang mesti dibayarkan penggugat kepada pengadilan agar dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Apabila panjar biaya belum dibayar, maka gugatan tidak dapat didaftarkan dalam buku register perkara, dianggap tidak pernah ada, dan tidak dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan.¹⁹ Besarnya panjar biaya perkara secara garis besar dipengaruhi oleh transportasi, sebab pemanggilan dan pemberitahuan terhadap pihak penggugat maupun tergugat dilakukan melalui alamat domisili, semakin jauh jarak pengadilan maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dengan adanya e-Court pemanggilan para pihak dilakukan melalui domisili elektronik, dan para pihak tidak perlu hadir secara langsung di pengadilan.²⁰ Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:²¹

“Dengan adanya sistem e-Court ini sangat memudahkan bagi masyarakat yang berperkara dan advokat, dimana tidak perlu hadir secara langsung ke pengadilan seperti dahulu baik melakukan pendaftaran atau sidang, dan belum tentu pihak satu lagi hadir, apabila tidak hadir otomatis persidangan akan ditunda hingga minggu depan, dan hal ini sudah pasti memakan waktu yang banyak, kalau sekarang bisa dimanapun mengupload berkas-berkas yang diperlukan, dan juga dari segi biaya ini sangat meringankan.”

¹⁷ Tri Ayu Damai Yanti, “*Penegakan e-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang IA Khusus*,” Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm. 64, di akses pada tanggal 21 November 2020, <https://repository.unsri.ac.id/27053/50>.

¹⁸ Nurkholis, “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agma Surabaya)*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 58, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/>.

¹⁹ Ibid., 59.

²⁰ Ibid., 62.

²¹ Dedy Wahyu Utomo, SH, wawancara, (Bangil, 27 Oktober 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan adanya e-Court biaya panjar perkara semakin murah, sebab pemanggilan pihak penggugat dan tergugat tidak dilakukan secara manual sesuai domisili tempat tinggal, tetapi pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik sesuai dengan e-mail yang didaftarkan melalui e-Court. PERMA No. 1 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sudah terealisasikan, menurut yang disampaikan oleh Ibu Mawar (nama disamarkan) selaku pengguna e-Court di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:

“e-Court membantu mempermudah saya dalam mempercepat proses daftar perkara dan persidangan, biaya yang dikeluarkan jelas, juga mengurangi biaya transportasi saya yang seharusnya saya keluarkan, karena tidak perlu selalu datang ke pengadilan. Apabila ada hal yang tidak dipahamin, pihak pengadilan juga memberitahukan apa yang harus dilakukan.”²²

Peraturan mengenai e-court memberikan kemudahan, dari segi pelayanan dan biaya kepada masyarakat untuk berperkara di pengadilan. Aplikasi e-court dapat mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Salah satu kemudahan yang diperoleh dalam aplikasi tersebut adalah pendaftaran perkara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:

“Dulu sebelum ada e-Court setiap pendaftaran perkara harus didaftarkan langsung ke pengadilan yang berwenang, kalau sekarang bisa dilakukan dimana aja tanpa ke pengadilan, kan daftarnya melalui e-Court tinggal milih dipengadilan mana perkara itu mau didaftarkan, sudah pasti hal ini lebih efisien dan menghemat biaya.”²³

Selain mempermudah pendaftaran secara elektronik, e-Court juga mempermudah pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri persidangan yang dilakukan secara elektronik. Apabila terdapat salah satu pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, cukup dilaksanakan secara elektronik dan pengadilan yang membawahi tempat tinggal pihak tersebut cukup diberikan tembusan. Pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik mempercepat dalam proses pemanggilan dan meringankan biaya yang dikeluarkan. Besar panjar biaya perkara dipengaruhi oleh transportasi, sebab pemanggilan dan pemberitahuan terhadap pihak penggugat maupun tergugat dilakukan melalui alamat domisili.

Pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil elektronik apa tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual dan seperti biasa.

Pihak yang berada diluar wilayah yuridiksi akan dipanggil melalui domisili elektronik atau dengan mengirimkan e-mail kepada pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar negeri maka pemanggilan dilakukan dengan menggunakan aplikasi ROM (*Rogatory Online Monitoring.*) Sedangkan pemanggilan pihak yang gaib menurut Pasal 390 ayat

²² Mawar (nama disamarkan), wawancara, (Bangil, 27 Oktober 2020).

²³ Dedy Wahyu Utomo, SH, wawancara, (Bangil, 14 Januari 2021).

(3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pintu ruang persidangan atau dimuat dalam surat kabar yang ada di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.²⁴

Pemanggilan melalui elektronik mewujudkan asas biaya ringan, sebab meringankan biaya yang harus dikeluarkan. Peradilan harus murah dikarenakan pengadilan merupakan tempat rakyat mencari keadilan, sehingga peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan tujuan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya.²⁵ Seperti yang dikatakan Bapak Afif Januarsyah Saleh, SH. MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Bangil, dan Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan:

“Persidangan dapat dilakukan tanpa harus hadir di pengadilan, seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan.”²⁶

“Apabila dulu saat berperkara dilakukan secara langsung biaya satu perkara menggunakan jasa advokat bisa sampai lima atau sepuluh juta, kalau sekarang dengan adanya e-Court satu perkara biayanya bisa setengah dari itu.”²⁷

Proses persidangan yang dilakukan secara elektronik, diterangkan oleh Bapak Afif Januarsyah Saleh selaku hakim di Pengadilan Negeri Bangil.²⁸ Hakim ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama. Pada sidang pertama secara elektronik di Pengadilan Negeri Bangil dihadiri oleh kedua belah pihak, karena pada sidang pertama dilakukan penjelasan mengenai tentang e-Court, dan dilakukannya mediasi, apabila mediasi gagal maka ketua hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan. Pada sidang kedua setelah mediasi gagal maka dilakukan pemeriksaan gugatan penggugat, dan kemudian sidang ditunda untuk jawaban tergugat, yang harus diunggah sebelum waktu persidangan ketiga. Pada sidang selanjutnya tergugat menyerahkan jawaban atas gugatan, setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Sidang ditunda untuk replik dan pihak penggugat diberitahukan secara elektronik untuk menyerahkan replik sebelum tanggal sidang yang ditetapkan.

Pada sidang selanjutnya setelah Hakim memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Sidang ditunda untuk duplik dan pihak tergugat diberitahukan secara elektronik untuk menyerahkan duplik sebelum tanggal sidang yang ditetapkan. Pada sidang selanjutnya setelah Hakim memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada penggugat, dan semua dokumen ini harus berbentuk pdf. Pembuktian persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bangil, menurut penuturan Ibu Zalisa Prima D, STAT selaku staff di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:

²⁴ Sunarto, *“Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata,”* (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 117.

²⁵ Ibid., 26.

²⁶ Afif Januarsyah Saleh, SH. MH, wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).

²⁷ Dedy Wahyu Utomo, SH, wawancara, (Bangil, 14 Januari 2021).


²⁸ Afif Januarsyah Saleh, SH. MH, wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).

“Pembuktian di Pengadilan Negeri Bangil untuk saksi atau ahli masih harus hadir secara langsung dipersidangan hal biar lebih jelas penyampaiannya. Tapi untuk alat bukti lain bisa dilakukan secara virtual. Untuk putusanpun itu tidak perlu hadir, karena putusan langsung diuploadkan dalam bentuk pdf”²⁹

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Pesidangan Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa putusan atau penetapan oleh Ketua Majelis Hakim, dan bertanggung jawab untuk mengupload putusan pada data SIPP, kemudian panitera pengganti mencetak salinan putusan dan ditandatangani panitera, kemudian di upload ke e-court dan selanjutnya dikirim kepada para pihak melalui domisili elektroniknya. Proses akhir persidangan secara elektronik adalah putusan yang juga disampaikan dalam bentuk elektronik.

Berdasarkan data dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perdata Pengadilan Negeri Bangil Bulan Januari sampai Dengan Oktober 2020, rata-rata masyarakat sangat puas dengan pelayanan perdata yang ada di Pengadilan Negeri Bangil.³⁰ Pelayanan perdata di Pengadilan Negeri Bangil sejak November 2019 dilakukan melalui e-Court, sehingga menyimpulkan bahwa pengguna e-Court di Pengadilan Negeri Bangil sangat puas dengan penerapan aplikasi tersebut, dan terwujud asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui e-Court

Gambar 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perdata 2020



Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 27 November 2020, <http://pn-bangil.com/wp/survey-indeks-kepuasan-masyarakat/>.


Gambar 1: Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perdata Harian



²⁹ Zalisa Prima D, STAT, wawancara, (Bangil, 13 Oktober 2020).

³⁰ Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://pn-bangil.com/wp/>.

Gambar 2: Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perdata 2020



Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 27 November 2020, <http://pn-bangil.com/wp/survey-indeks-kepuasan-masyarakat/>.

Berdasarkan hasil analisis data penyebab kepuasan masyarakat dan ketidakpuasan serta penghambat berjalannya pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri Bangil dipaparkan melalui Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Faktor Penyebab Kepuasan Masyarakat dan Ketidakpuasan Serta Penghambat Berjalannya Pelayanan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangil

No	Faktor Penyebab Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan E-Court di Pengadilan Negeri Bangil	Faktor Penyebab Ketidakpuasan Masyarakat dan Penghambat Berjalannya Pelayanan E-Court di Pengadilan Negeri Bangil
1.	Sejak e-court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juli 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020 terdapat 259 perkara yang didaftarkan melalui e-Court. 79% pendaftar puas terhadap pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri Bangil.	Sejak e-court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juli 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020 terdapat 259 perkara yang didaftarkan melalui e-Court. 21% pendaftar tidak puas terhadap pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri Bangil.
2.	Mempermudah pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Negeri Bangil.	Kurang memahami dunia teknologi, dan tidak dapat mengaplikasikan internet.

No	Faktor Penyebab Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan E-Court di Pengadilan Negeri Bangil	Faktor Penyebab Ketidakpuasan Masyarakat dan Penghambat Berjalannya Pelayanan E-Court di Pengadilan Negeri Bangil
3.	Adanya transparansi biaya dan menghemat biaya yang dikeluarkan.	Tempat tinggal pengguna e-Court berada di wilayah yang susah mendapatkan signal untuk terhubung ke internet.

Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan membuat meja e-Court yang berfungsi untuk membantu masyarakat yang akan berperkara dalam hal membuat akun e-Court, mendaftarkan perkara, membantu mengupload dan download berkas-berkas yang akan diajukan dalam persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, dan lainnya. Sejak e-court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juli 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020 terdapat 84 gugatan, 15 gugatan sederhana, dan 160 permohonan yang didaftarkan melalui e-court. Untuk upaya hukum belum ada yang mendaftarkan mendaftar, sehingga belum ada upaya hukum yang didaftarkan melalui e-Court di Pengadilan Negeri Bangil. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa e-Court di Pengadilan Negeri Bangil sudah dilaksanakan sesuai dengan implementasi PERMA No 1 Tahun 2019. Meski ada kendala seperti awamnya masyarakat menggunakan internet namun Pengadilan Negeri Bangil mampu memberikasn solusinya dengan menciptakan meja e-Court untuk membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin berperkara melalui e-Court.

Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri bangil

Mashlahah dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan dalam bahasa Arab artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dari segi keuntungan, ketenangan, maupun menghindari kemudharatan atau kerusakan. Jadi dapat disimpulkan segala sesuatu yang mengandung manfaat dapat dikategorikan sebagai *mashlahah*.³¹

al-Buthi berpendapat bahwa *masalahah* merupakan suatu yang memiliki manfaat sebagaimana dimaksudkan oleh Syara' (*Allah dan Rasul-Nya*) dakam memenuhi kepentingan hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta yang sesuai dengan urutan kebutuhan tertentu dalam memelihara hal tersebut.³² Definisi masalahah yang disebutkan oleh Al-Buthi sebagaimana yang tertulis diatas sejalan dengan pemikiran dari Al-Ghazali yang menitikberatkan *masalahah* dengan tujuan syara' dengan tujuan untuk meraih manfaat serta menghindari mudharat. Dr. Abdul hayy abdul al' mengatakan dalam kitabnya pengantar ushul fiqh bahwa *mashlahah* adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia, baik dari cara memperoleh dan apa yang dihasilkan seperti mendapatkan faedah dan kesenangan, atau

³¹Moh. Mufid, "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer," (Jakarta : KENCANA, 2016), hlm. 117.

³²Abbas Arfan, "Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 87, di akses pada tanggal 27 November 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/23655-ID-maslahah-dan-batasan-batasannya-menurut-al-batha-analisis-kitab-dlawabith-al-mas>.

menolak dengan menjauhkan diri dengan hal yang berbahaya dan penyakit, hal itu disebut dengan *mashlahah*.³³

Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan kebaikan dan juga manfaat bagi umat manusia. Terciptanya kemashlahatan dalam kehidupan manusia maka hidup akan berjalan lebih mudah dan terhindar dari kemudharatan. Salah satu tujuan dari agama islam sendiri adalah menjauhkan manusia dari kemudharatan. Ditinjau dari kekuatannya dalam menetapkan hukum masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) *Maslahah dharuriyah*, (2) *Maslahah hajiyyah*, (3) *Maslahah tahsiniyah*.³⁴

Maslahah dharuriyah merupakan suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia. *Maslahah* ini tidak akan berarti apa-apa jika salah satu dari kelima prinsip masalah ini tidak ada. Kelima prinsip tersebut adalah perintah Allah untuk menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Keberadaan kelima prinsip tersebut merupakan *masalahah* dalam tingkatan *dharuri*. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk menjauhi larangan-larangannya agar terciptanya kemaslahatan untuk manusia berdasar dengan kelima prinsip *masalahah* tersebut.

Maslahah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkatan kebutuhannya tidak sampai pada tingkatan *dharuri*. Pemenuhan kebutuhan pada *masalahah* ini tidak sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Jika dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka *masalahah hajiyyah* tidak secara langsung menyebabkan kerusakan, namun secara tidak langsung jika dilakukan secara terus menerus juga dapat mengakibatkan kerusakan. Contoh *masalahah hajiyyah* dalam kehidupan sehari-hari adalah makan untuk kelangsungan hidup, belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta.

Maslahah Tahsiniyah, merupakan tingkat kebutuhan manusia atas hidupnya tidak sampai pada tingkatan *dharuri* dan juga tingkatan *haji*, hal ini berarti tingkatan masalah ini merupakan masalah yang paling rendah. Namun setiap kebutuhan hidup harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. *Maslahah tahsini* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia (*dharuri*).

Ditinjau dari tiga jenis *mashlahah* diatas, maka penerapan e-Court di pengadilan Negeri bangil merupakan *mashlahah Tahsniyah*. Sebelum adanya e-Court, perkata perdata didaftarkan dan dipersidangkan secara manual ke pengadilan. Pendaftaran dan persidangan yang dilakukan secara manual memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat tidak menimbulkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Contoh dalam persidangan salah satu pihak tidak dapat hadir, maka persidangan akan diundur. Biaya yang dikeluarkan dalam beracara lebih besar, biaya pemanggilan para pihak, biaya transportasi selama proses berperkara, biaya pemakaian jasa pengacara, dan tidak ada transparansi biaya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 mendatangkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan maupun anggota pengadilan. Pihak yang berperkara mendapatkan kemudahan untuk tidak perlu datang ke pengadilan dan mendapatkan transparansi biaya yang dikeluarkan selama beracara di pengadilan. Anggota pengadilan, baik hakim, advokat, maupun staf mendapatkan kemudahan tidak memerlukan waktu yang banyak dalam menyelesaikan persidangan, mempermudah membantu memberikan informasi dan bantuan dalam mendaftarkan

³³ Ibid., 131.

³⁴ Amir Syarifuddin, "*UshuFiqh Jilid 2*," (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 371.

akun e-Court kepada pihak yang awam akan teknologi, juga mempermudah dalam pemanggilan para pihak yang berperkara.

E-Court juga memberikan kemudahan bagi masyarakat umum pada masa pandemi Covid19. Tanggal 2 Maret 2020 virus corona pertama kali menginfeksi warga Indonesia, virus ini merupakan virus yang berbahaya dan dapat mengancam kematian kepada masyarakat yang terinfeksi. Penularan virus corona juga sangat cepat, yaitu melalui udara, air liur, dan cairan yang keluar dari tubuh orang yang terinfeksi. Pemerintah menganjurkan untuk melakukan gerakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi agar virus tidak dapat menyebar dengan pesat. Pada masa pandemi e-Court berperan penting dalam pemutusan rantai virus. Masyarakat yang berperkara dapat melakukan pendaftaran dan persidangan di Pengadilan tidak perlu dilakukan secara manual dengan langsung bertatap muka, sehingga masyarakat tidak perlu berkerumun, dan dapat menjaga jarak, serta mengurangi interaksi dengan yang lainnya.

Masalah dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan apabila dapat mendatangkan kemanfaatann serta dapat menolak kemudhorotan. Penerapan e-Court di Pengadilan merupakan suatu kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat. Manfaatnya adalah dapat memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat yang berperkara agar terhindar dari bahaya, (kemudhorotan) seperti pemungutan liar diluar acara persidangan, dan penyuaipan kepada hakim yang bertujuan untuk melancarkan persidangan dan putusan hakim memihak kepada pihak yang memberikan suapan. E-Court juga memberikan manfaat kepada masyarakat umum pada masa pandemic Covid-19, dengan melakukan pendaftaran dan persidangan melalui elektronik e-Court dapat memutuskan penyebaran rantai virus sebab masyarakat berperkara tidak perlu berkerumun, saling berinteraksi, dan bertatap muka secara langsung di Pengadilan.

Kemaslahatan merupakan kepentingan umum.³⁵ Artinya kemaslahatan harus dapat memberikan kebaikan bagi semua umat pada umumnya, dan bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing orang. Adanya e-Court memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan tidak secara khusus diberikan kepada perorangan tetapi untuk semua masyarakat yang mencari keadilan dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan.

Maslahah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunah Rasul maupun Ijma para ulama.³⁶ Dengan diterapkannya e-Court di Pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memiliki manfaat kepada manusia tidak kepada perseorangan, menghindarkan manusia dari kemudharatan, juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunah Rasul maupun Ijma para ulama, juga diterima oleh akal sejalan dengan tujuan hukum syara'.

Kesimpulan

Di Pengadilan Negeri Bangil implementasi sistem e-court sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Semua perkara perdata yang masuk harus menggunakan e-court dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, juga memudahkan orang yang ingin menuntut keadilan. Dampak yang dapat dirasakan dengan adanya e-court adalah mempermudah orang yang ingin mencari keadilan

³⁵ Abdul Hayy Abdul Al', "*Pengantar Ushul Fiqh*," (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 131.

³⁶ Sapiudin Shidiq, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta : KENCANA, 2017), hlm. 89

untuk mengetahui proses persidangan yang berjalan, mengetahui transparansi biaya yang harus dikeluarkan dalam persidangan, dan menghemat waktu juga biaya agar orang yang mencari keadilan tidak perlu menghadiri persidangan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan *masalah tahsiniyah* merupakan tingkat kebutuhan manusia atas hidupnya tidak sampai pada tingkatan *dharuri* dan juga tingkatan *haji*, hal ini berarti tingkatan masalah ini merupakan masalah yang paling rendah. Namun setiap kebutuhan hidup harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mempermudah masyarakat berperkara di pengadilan untuk mendaftarkan perkara, menghemat biaya, dan menjauhkan masyarakat yang berperkara dari *kemudharatan* yaitu pemungutan biaya diluar dari acara persidangan, melakukan suap terhadap hakim agar masalahnya berjalan dengan lancar, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum pada masa pandemi Covid-19 pendaftaran dan persidangan yang dilakukan melalui elektronik dapat memutuskan penyebaran rantai virus sebab masyarakat berperkara tidak perlu berkerumun, tidak saling berinteraksi, dan tidak perlu bertatap muka secara langsung di Pengadilan. Namun, ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi dan daerah-daerah yang sulit akses internet oleh karena itu pengadilan menciptakan meja e-Court yang berfungsi untuk memberikan Informasi terkait e-Court di Pengadilan, juga Pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aidi, Zil. *Implementasi Ecourt Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 49, no. 1, 2020. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991/16606>.
- Al', Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Arfan, Abbas. "*Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/23655-ID-maslahah-dan-batasan-batasannya-menurut-al-batha-analisis-kitab-dlawabith-al-mas>.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.
- Bin Abdullah Bakr. dan Al-Utsaimin. *Akhlaq Pencari Ilmu*, Jakarta: Akbar Media, 2014.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Hidayat, Fahmi Putra. dan Asni. "*Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar*," Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 2, no. 1, 2020. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16648/10326>.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kurniati, Ifah Atur. "*Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*," Comnews 2019, Vol 1, 2019. <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer*, Jakarta : KENCANA, 2016.
- Nurkholis. "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*,"

- Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “*Eksistensi Ecourt Untuk Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*,” Jurnal Yustitia, no.13, 2019. <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta : KENCANA, 2017.
- Sholakhunnuha, Muhammad Fahmi. “*Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek*,” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/>.
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Susanto, Muhammad Iqbal, dan Wawan Supriyatna. “*Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem e-Court Pada Peradilan Negeri Dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya*,” Jurnal Cendekia Hukum, Vol 6, no. 1, 2020. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article>.
- Syarifuddin, Amir. *UshuFiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, <http://pn-bangil.com/wp/>.
- Yanti, Tri Ayu Damai. “*Penegakan e-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang IA Khusus*,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.